



P U T U S A N

Nomor : 1347 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KUMBANG ;
Tempat lahir : Warukin (Kabupaten Tabalong);
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 05 Juni 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Warukin RT. 06 Kecamatan Tanta,,
Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan.
Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Adaro);

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik Polres Tabalong sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 berdasarkan surat perintah Penahanan tanggal 23 Desember 2013 No.Pol.: SP.Han/167/XII/2012/Reskrim;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 berdasarkan surat Nomor:TAP-08/Q.3.16.3/Epp.1/01/2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 berdasarkan surat Penetapan Nomor: 01/Pen.Pid/2013/PN.Tjg tanggal 15 Februari 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 berdasarkan surat Penetapan Nomor: 01/Pen.Pid/2013/PN.Tjg tanggal Maret 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 Nomor : PRINT-/ Q.3.16/Ep.1/04 /2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 18 April 2013 Nomor:104/Pen.Pid/2013/PN.Tjg;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan 16 Juli 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 7 Mei 2013 Nomor: 104/Pen.Pid/2013/PN.Tjg ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013, berdasarkan surat Penetapan Nomor 197/Pen.Pid/2013/PT.BJM;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KUMBANG pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara jelas antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2008 hingga Tahun 2012, bertempat di Desa Warukin Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada suatu hari di Tahun 2008 sekitar pukul 23.00 WITA, saat saksi BUNGA yang saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun sedang tidur di kamarnya tiba-tiba terbangun karena mulutnya dibekap/ ditutup oleh ayah tirinya sendiri yaitu Terdakwa yang telah masuk ke dalam kamar saksi bunga . Selanjutnya Terdakwa secara paksa langsung berusaha melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi bunga , dimana saat itu saksi BUNGA sudah berusaha melawan dan meronta-ronta namun Terdakwa tetap melepas secara paksa celana dalam saksi bunga . Kemudian setelah celana dalam yang dikenakan saksi BUNGA sudah terlepas lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA sampai masuk. Kemudian setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai Terdakwa kemudian mencabut penisnya dari vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke perut saksi bunga . Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi BUNGA **“Jangan bilang sama ibumu, kalau kamu cerita nanti ibumu akan aku ceraikan dan kamu akan kuberhentikan sekolah dan akan kusantet jadi gila “**. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi BUNGA

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan untuk bercerita kepada ibu kandungnya sehingga saksi BUNGA hanya diam saja atas perlakuan Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian selanjutnya pada suatu hari di Tahun 2010 sekitar pukul 15.00 WITA, saat ibu saksi BUNGA yaitu saksi MINIATI menyuruh saksi BUNGA untuk ikut dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah kebun yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah untuk mengambil bunga anggrek di kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi BUNGA dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke kebun dan setelah sampai di kebun lalu Terdakwa dan saksi BUNGA masuk ke dalam kebun tersebut. Setelah berada di dalam kebun, karena situasi sepi lalu Terdakwa langsung mendorong saksi BUNGA ke tanah sampai saksi BUNGA akhirnya terjatuh ke tanah. Setelah saksi BUNGA terjatuh lalu Terdakwa secara paksa langsung berusaha melepas celana dan celana dalam yang dikenakan saksi bunga . kemudian saksi BUNGA berteriak minta tolong namun tidak ada yang menolong sebab keadaan saat itu sepi. Kemudian Terdakwa memegang tangan saksi BUNGA lalu Terdakwa secara paksa melepas celana dalam saksi bunga . Kemudian setelah celana dalam yang dikenakan saksi BUNGA sudah terlepas lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA sampai masuk. Kemudian setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai Terdakwa kemudian mencabut penisnya dari vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke perut saksi bunga . Kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi BUNGA ***“Jangan bilang sama ibumu, kalau kamu cerita nanti ibumu akan aku ceraikan dan kamu akan kuberhentikan sekolah dan akan kusantet jadi gila*** “. Setelah itu saksi BUNGA lalu menangis sehingga Terdakwa menyuruh saksi BUNGA agar berhenti menangis dan menyuruh mencari bunga anggrek. Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan bunga anggrek lalu Terdakwa dan saksi BUNGA pulang ke rumah;

Bahwa kemudian selanjutnya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2012 sekitar jam 10.00 WITA, saat saksi BUNGA yang saat itu sedang menonton TV hanya berdua saja dengan Terdakwa di dalam rumah tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar lalu mengunci pintu rumah dan menghampiri saksi bunga . Kemudian Terdakwa secara paksa menarik tangan saksi BUNGA namun saksi BUNGA melakukan perlawanan sehingga menyebabkan saksi BUNGA terjatuh ke lantai. Kemudian Terdakwa menyeret saksi BUNGA masuk ke dalam kamar ibu kandung saksi BUNGA dan Terdakwa lalu mendorong tubuh saksi BUNGA ke tempat tidur/ kasur. Setelah saksi BUNGA berada di atas kasur

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014



kemudian Terdakwa mendekati saksi BUNGA dan Terdakwa secara paksa melepas celana dalam saksi BUNGA sampai celana dalamnya terlepas. Selanjutnya Terdakwa kemudian berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA namun saksi BUNGA berusaha melawan dengan cara memukul dan menendang badan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan dan kaki saksi bunga . Kemudian secara paksa Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA sampai masuk. Kemudian setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai Terdakwa kemudian mencabut penisnya dari vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke perut saksi bunga . Kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi BUNGA ***“Jangan bilang sama ibumu, kalau kamu cerita nanti ibumu akan aku ceraikan dan kamu akan kuberhentikan sekolah dan akan kusantet jadi gila*** “. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi meninggalkan saksi BUNGA sendirian di dalam kamar;

Bahwa saksi BUNGA lahir pada tanggal 12 Oktober 1996 sehingga usia dari saksi BUNGA pada Tahun 2008 adalah 12 (dua belas) tahun dan berusia 16 (enam belas) tahun pada Tahun 2012. Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari saksi BUNGA dimana ibu kandung saksi bunga , yaitu saksi MINIATI telah menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2003 dan dicatatkan pada Pencatatan sipil pada 15 Desember 2007 dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan saksi BUNGA di rumahnya di Desa Warukin Rt 06 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong sejak Tahun 2004;

Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD H. BADARUDDIN Nomor B 05/RSUB/RM/445/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Hj Dina Mekka Ria dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi bunga ;

Keadaan Umum : korban dibawa ke IGD RSUD H. BADARUDDIN dalam keadaan sadar

Keadaan luka : Pemeriksaan colok dubur
: Tampak robekan selaput dara pada jam 1,5,7 dan 11
Sedangkan selaput dara dari arah jam 11 sampai dengan 1 sudah tidak tampak lagi dan selaput dara dari arah jam 5 sampai dengan jam 7 sudah tidak tampak lagi

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan benda tumpul.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **81 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KUMBANG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama, **melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada suatu hari di Tahun 2008 sekitar pukul 23.00 WITA, saat saksi BUNGA yang saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun sedang tidur di kamarnya tiba-tiba terbangun karena mulutnya dibekap/ ditutup oleh ayah tirinya sendiri yaitu Terdakwa yang telah masuk ke dalam kamar saksi bunga . Selanjutnya Terdakwa secara paksa langsung berusaha melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi bunga , dimana saat itu saksi BUNGA sudah berusaha melawan dan meronta-ronta namun Terdakwa tetap melepas secara paksa celana dalam saksi bunga . Kemudian setelah celana dalam yang dikenakan saksi BUNGA sudah terlepas lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA sampai masuk. Kemudian setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai Terdakwa kemudian mencabut penisnya dari vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke perut saksi bunga . Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi BUNGA ***“Jangan bilang sama ibumu, kalau kamu cerita nanti ibumu akan aku ceraikan dan kamu akan kuberhentikan sekolah dan akan kusantet jadi gila*** “. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi BUNGA merasa ketakutan untuk bercerita kepada ibu kandungnya sehingga saksi BUNGA hanya diam saja atas perlakuan Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian selanjutnya pada suatu hari di Tahun 2010 sekitar pukul 15.00 WITA, saat ibu saksi BUNGA yaitu saksi MINIATI menyuruh saksi BUNGA untuk ikut dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah kebun yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah untuk mengambil bunga anggrek di kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi BUNGA dengan



menggunakan sepeda motor berangkat ke kebun dan setelah sampai di kebun lalu Terdakwa dan saksi BUNGA masuk ke dalam kebun tersebut. Setelah berada di dalam kebun, karena situasi sepi lalu Terdakwa langsung mendorong saksi BUNGA ke tanah sampai saksi BUNGA akhirnya terjatuh ke tanah. Setelah saksi BUNGA terjatuh lalu Terdakwa secara paksa langsung berusaha melepas celana dan celana dalam yang dikenakan saksi bunga . kemudian saksi BUNGA berteriak minta tolong namun tidak ada yang menolong sebab keadaan saat itu sepi. Kemudian Terdakwa memegang tangan saksi BUNGA lalu Terdakwa secara paksa melepas celana dalam saksi bunga . Kemudian setelah celana dalam yang dikenakan saksi BUNGA sudah terlepas lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA sampai masuk. Kemudian setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai Terdakwa kemudian mencabut penisnya dari vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke perut saksi bunga . Kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi BUNGA ***“Jangan bilang sama ibumu, kalau kamu cerita nanti ibumu akan aku ceraikan dan kamu akan kuberhentikan sekolah dan akan kusantet jadi gila “*** Setelah itu saksi BUNGA lalu menangis sehingga Terdakwa menyuruh saksi BUNGA agar berhenti menangis dan menyuruh mencari bunga anggrek. Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan bunga anggrek lalu Terdakwa dan saksi BUNGA pulang ke rumah;

Bahwa kemudian selanjutnya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2012 sekitar jam 10.00 WITA, saat saksi BUNGA yang saat itu sedang menonton TV hanya berdua saja dengan Terdakwa di dalam rumah tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar lalu mengunci pintu rumah dan menghampiri saksi bunga . Kemudian Terdakwa secara paksa menarik tangan saksi BUNGA namun saksi BUNGA melakukan perlawanan sehingga menyebabkan saksi BUNGA terjatuh ke lantai. Kemudian Terdakwa menyeret saksi BUNGA masuk ke dalam kamar ibu kandung saksi BUNGA dan Terdakwa lalu mendorong tubuh saksi BUNGA ke tempat tidur/ kasur. Setelah saksi BUNGA berada di atas kasur kemudian Terdakwa mendekati saksi BUNGA dan Terdakwa secara paksa melepas celana dalam saksi BUNGA sampai celana dalamnya terlepas. Selanjutnya Terdakwa kemudian berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA namun saksi BUNGA berusaha melawan dengan cara memukul dan menendang badan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan dan kaki saksi bunga . Kemudian secara paksa Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi BUNGA sampai masuk. Kemudian setelah penis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai Terdakwa kemudian mencabut penisnya dari vagina saksi BUNGA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke perut saksi bunga . Kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi BUNGA **“Jangan bilang sama ibumu, kalau kamu cerita nanti ibumu akan aku ceraikan dan kamu akan kuberhentikan sekolah dan akan kusantet jadi gila”** . Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi meninggalkan saksi BUNGA sendirian di dalam kamar;

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari saksi BUNGA dimana ibu kandung saksi bunga , yaitu saksi MINIATI telah menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2003 dan dicatatkan pada Pencatatan sipil pada 15 Desember 2007 dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan saksi BUNGA di rumahnya di Desa Warukin Rt 06 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong sejak Tahun 2004;

Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD H. BADARUDDIN Nomor B 05/RSUB/RM/445/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Hj Dina Mekka Ria dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi bunga :

Keadaan Umum : korban dibawa ke IGD RSUD H. BADARUDDIN dalam keadaan sadar

**Keadaan luka : Pemeriksaan colok dubur
: Tampak robekan selaput dara pada jam 1,5,7 dan 11**

Sedangkan selaput dara dari arah jam 11 sampai dengan 1 sudah tidak tampak lagi dan selaput dara dari arah jam 5 sampai dengan jam 7 sudah tidak tampak lagi

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 2004.Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 08 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUMBANG** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut**,



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUMBANG** dengan **pidana penjara selama 06 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar baju kaos warna ungu bertuliskan angry bird;
- 1 lembar celana pendek warna biru muda bertuliskan sweet cherry;
- 1 lembar celana dalam warna putih;
- 1 lembar BH kombinasi warna putih dan hijau bertuliskan I love me;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI bunga

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Tjg. tanggal 16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUMBANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **KUMBANG** oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Baju Kaos warna ungu bertuliskan Angry Birds ;
 - 1(satu) lembar Celana pendek warna biru bertuliskan Sweet Cherry ;
 - 1(satu) lembar Celana dalam warna putih ;
 - 1(satu) lembar BH kombinasi warna putih dan hijau bertuliskan I Love Me.

Dikembalikan kepada saksi bunga ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Tanjung, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 31 Juli 2013 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;
 - Alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebanyak 5 (lima) orang saksi yang diantaranya terdiri dari:
 - Saksi korban an bunga ;
 - saksi ETHA Binti AD JUN GOBAL;
 - saksi SENSUS TIREK NYABUT Bin TIREK NYABUT;
 - saksi NURUL MASDINAH Binti NGUNTING;
 - saksi MINIATI Binti TIREK NYABUT;
 - Keterangan ahli dari Dokter Pemeriksa *Visum Et Repertum* dari RS BADARUDDIN TAN JUNG nomor B 05/RSUB/RM/445/12/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2012 yaitu dr. Hj. DINA MEKKA RIA;

- Alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RS BADARUDDIN TANJUNG nomor B 05/RSUB/RM/445/12/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - Dan keterangan Terdakwa KUMBANG ;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi korban yaitu saksi BUNGA dimana yang bersangkutan adalah saksi yang sudah disumpah dan keterangan para saksi lainnya yang juga telah disumpah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti berupa keterangan ahli dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Bahwa saksi korban BUNGA dalam fakta persidangan memberikan keterangan bahwa saksi korban BUNGA tidak pernah berhubungan dengan orang lain selain Terdakwa dan hal tersebut didukung keterangan ibu kandung saksi korban yaitu saksi MINIATI yang tidak pernah mengetahui atau melihat atau mendengar saksi korban BUNGA pernah bersetubuh dengan orang lain misalnya temannya atau pacarnya. dan bila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli dan surat berupa *Visum Et Repertum* yang menerangkan bahwa selaput dara saksi korban BUNGA terdapat robekan diakibatkan persetubuhan dan bukan persentuhan benda tumpul (hal tersebut dikatakan ahli di persidangan);
- Bahwa kemudian pada Tahun 2010 tanggal lupa bulan lupa, saksi korban BUNGA pernah disuruh oleh saksi MINIATI untuk pergi berdua saja dengan Terdakwa ke sebuah kebun karet berjarak sekitar 1 KM dari rumah untuk memetik bunga anggrek. Setibanya di tempat tersebut, lalu Terdakwa secara paksa menyetubuhi saksi korban BUNGA di kebun tersebut namun Terdakwa secara tegas menolak keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa telah menyetubuhinya namun Terdakwa mengakui telah pergi berdua saja dengan saksi korban ke kebun karet. Bahwa adalah merupakan hak Terdakwa untuk melakukan hak ingkar. Bahwa kami berpendapat selama ini di pengadilan negeri manapun dalam setiap kasus persetubuhan ataupun perkosaan secara paksa, sering tidak ada saksi selain dari saksi korban yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung peristiwa karena secara logika bahwa

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang hendak memperkosa ataupun menyetubuhi secara paksa seorang wanita tentu ia akan mencari waktu-waktu dan tempat-tempat yang tidak ada orang/ sepi sehingga tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya selain korban perkosaan/ korban persetubuhan itu sendiri. Namun kita dapat mencari alat bukti lain misalnya keterangan saksi yang melihat bahwa terakhir korban pergi berdua dengan Terdakwa ke sebuah tempat dan ditempat tersebut korban mengakui telah disetubuhi secara paksa dan hal tersebut sudah menjadi yurisprudensi di berbagai putusan Pengadilan Negeri. Bahwa dari rangkaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada tanggal lupa bulan lupa Tahun 2010, antara saksi korban BUNGA dan Terdakwa pernah pergi berdua ke sebuah kebun karet berjarak 1 KM dari rumah dan ditempat tersebut saksi korban BUNGA menerangkan telah disetubuhi secara paksa dan diancam oleh Terdakwa sehingga dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain maka kami berpendapat bahwa telah terbukti unsur perbuatan kekerasan seksual yang telah dilakukan Terdakwa;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil alih keterangan saksi MINIATI yang merupakan istri Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri padahal dalam persidangan, Terdakwa dan saksi MINIATI beberapa kali mencabut keterangannya dengan yang ada di BAP antara lain saat dilakukan BAP yaitu poin 26 dimana Terdakwa mengatakan bahwa istrinya (saksi MINIATI) justru yang menyuruhnya untuk mengambil bunga anggrek bersama saksi korban bunga. Adapun mengenai keterangan Terdakwa di persidangan yang ternyata tidak bersesuaian dengan keterangannya di BAP tentu kami Penuntut Umum tidak dapat memaksa Terdakwa untuk harus sesuai dengan keterangannya di Penyidikan dan hak Terdakwa pula untuk melakukan hak ingkar, namun karena Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses penyidikan, kiranya patut dipertanyakan kenapa Terdakwa merubah keterangannya di persidangan padahal dapat dipastikan selama proses penyidikan tidak ada paksaan, tekanan kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan sebab dia didampingi penasehat hukum sehingga kiranya Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang mulia dapat mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan tersebut Kemudian apabila kita menggabungkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa di BAP di tingkat Penyidikan berarti bahwa saksi

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINIATI yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil bunga anggrek di kebun yang berjarak sekitar 1 KM dari rumah dan bukan saksi korban sendiri yang ingin pergi dengan Terdakwa ke kebun tersebut. Hal ini berarti apakah saksi MINIATI berbohong atau memberikan keterangan palsu?? tentunya kami menyerahkan keputusan tersebut kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia untuk menilainya;

4. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa pada tanggal lupa bulan lupa Tahun 2008 saat pertama kalinya saksi korban BUNGA disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa di kamar saksi korban dimana saat itu saksi korban BUNGA tidur dengan adik perempuannya yang berumur antara 3-4 tahun. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya adik saksi korban bangun saat Terdakwa secara paksa menyetubuhi saksi korban bunga . Adapun kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebab saat kejadian adalah lampu kamar dalam keadaan mati dan penerangan hanya samar-samar dari luar kamar. Bahwa Terdakwa menutup mulut saksi korban BUNGA sehingga otomatis saksi korban BUNGA tidak dapat berteriak atau mengeluarkan kata-kata dan badan Terdakwa menindih badan saksi korban BUNGA sehingga gerakan-gerakan perlawanan dari saksi korban BUNGA tidak akan berpengaruh banyak. Apalagi saat itu saksi korban BUNGA yang baru berusia 12 tahun tentu tidak memiliki banyak tenaga dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Terdakwa saat itu dan saksi korban BUNGA juga berada di bawah ancaman Terdakwa. Dengan demikian kami berpendapat bahwa tidak menjadi masalah adik saksi korban BUNGA yang baru berusia 3-4 tahun tidur di dekat saksi korban BUNGA sebab adik saksi korban BUNGA tidak bangun saat kejadian;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa satu orang keterangan saksi tanpa didukung alat bukti sah lainnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti yang sah (Pasal 185 KUHP) sehingga keterangan saksi korban BUNGA dianggap bukan alat bukti yang sah sebab keterangan saksi yang lain tidak ada yang mendukung keterangan saksi korban. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebab berdasarkan fakta persidangan ada persesuaian mengenai waktu dan tempat kejadian antara keterangan saksi korban bunga , saksi MINIATI, Terdakwa sehingga keterangan saksi BUNGA dapat menjadi alat bukti sah didukung alat bukti lainnya berupa keterangan ahli dan *Visum Et Repertum*. Dengan demikian

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua kami berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa saksi korban BUNGA selama ini tidak berani berbicara dengan siapapun kalau dirinya disetubuhi oleh Terdakwa karena saksi korban BUNGA takut sebab di bawah ancaman Terdakwa yang merupakan bapak tirinya sendiri. Bahwa saksi korban BUNGA baru berani mengatakan kalau dirinya disetubuhi Terdakwa saat saksi korban tinggal bersama pamannya yaitu saksi SENSUS TIREK NYABUT di Kapuas sebab saksi korban BUNGA sudah merasa aman;
- Bahwa Majelis Hakim telah membuat suatu putusan yang bertentangan serta menyesatkan karena terdapat pertentangan di dalam pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat keterangan saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain seperti alat bukti surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti tentang kesalahan Terdakwa, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dalam perkara ini, dalam diri Terdakwa tidak ditemukan satupun hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf (pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP) dan hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar (pasal 49 dan Pasal 50 KUHP) serta tidak pula ditemukan hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal yang menghapuskan pembedaan;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tanjung telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara Yuridis, yaitu keterangan saksi korban Bunga Binti Hermanto saling berhubungan dan bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor B 05/RSUB/RM/445/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan terdapat robekan selaput dara pada Bunga sehingga perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Bunga yang berusia 12 tahun merupakan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban disetubuhi beberapa kali, menurut korban kurang lebih sebanyak 40 kali. Korban disetubuhi sejak bersekolah di SMP kelas I. Terdakwa menyetubuhi korban sebelum korban berpacaran. Korban berpacaran sejak sekolah di SMA. Saksi korban seringkali dipaksa dan diancam untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap fakta bahwa korban pernah disetubuhi oleh pacar korban;

Bahwa saksi korban tidak menceritakan kejadian pemerkosaan kepada ibunya disebabkan korban merasa takut adanya ancaman Terdakwa untuk memberhentikan korban dari sekolahnya dan akan menceraikan ibunya. Korban juga diancam akan disantet dan menjadi gila. Korban juga tidak curhat pada orang lain, rekannya karena rasa malu dan aib keluarga. Ibu seringkali membela Terdakwa dan tidak peduli kalau saksi menceritakan perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban, hal ini dipahami dan dimaklumi sebab Ibu korban tentu mendapat tekanan psikologis dan takut untuk diceraikan oleh Terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan sikap Ibu korban yang melarang korban untuk melaporkan dan mengajak korban untuk mencabut laporannya ke polisi dan menyarankan agar penyelesaian masalah ini dilakukan di Kepala Desa saja;

Bahwa korban bertekad untuk pindah dari rumah Terdakwa untuk pindah ke Kapuas sejak tanggal 27 Agustus 2012 disebabkan korban sudah tidak tahan bersama Terdakwa. Bahwa Terdakwa berusaha untuk memanggil korban kembali ke rumah Terdakwa namun korban tidak mau lagi pulang ke Tanjung Tabalong;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengakui menyetubuhi korban namun berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa menyetubuhi korban yaitu Ibu korban pernah menemukan bekas kondom yang digunakan Terdakwa menyetubuhi korban. Terdapat petunjuk, bersesuaian keterangan korban dengan saksi MINIATI bahwa Terdakwa pernah membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke hutan untuk mengambil bunga anggrek, menurut korban di lokasi hutan/ kebun itu Terdakwa menyetubuhi korban;

Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Lab. NO. B . 05 / R SUB / RM / 445 / 12 / 2012 tanggal, 27 Desember 2012 menyimpulkan bahwa tampak robekan selaput darah pada jam 1, 5, 7, dan 11 bahwa selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan benda tumpul;

Berdasarkan pada fakta yang terungkap Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah menyetubuhi korban, termasuk pacar korban, dan terdapat VER tanggal 27 Desember 2012 bahwa Terdakwa sudah tidak perawan karena selaput dara sudah robek/ tidak utuh, diperkuat keterangan korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi MINIATI dan alat bukti petunjuk lainnya, (meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian), maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Tjg. tanggal 16 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa malu, rasa takut, rasa sakit terhadap saksi bunga
- Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih kecil.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Tjg. tanggal 16 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna ungu bertuliskan angry bird;
 - 1 lembar celana pendek warna biru muda bertuliskan sweet cherry;
 - 1 lembar celana dalam warna putih;
 - 1 lembar BH kombinasi warna putih dan hijau bertuliskan i love me;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI bunga ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH, M.Hum.

Ketua,
ttd/Dr. ArtidjoAlkostar, SH, LLM.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Sri Murwahyuni, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd./LindawatySimanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)